



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 24 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Februari 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta

Nikah Nomor : 89 / 89 / I / 2011 tanggal 15 Januari 2011) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima selama 18 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : **1. ANAK I (L) umur 16 tahun, 2. ANAK II (L) umur 13 tahun, 3. ANAK III (L) umur 10 tahun, 4. ANAK IV (P) umur 8 tahun ;**
3. Bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat ingin menikah kembali dengan mantan isteri pertama yang telah diceraikannya;
 - b. Ketika perselisihan terjadi, Tergugat sering memukul dan menganiaya Penggugat di depan umum sampai berbekas ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitem

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat

telah rukun dan damai dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian, majelis berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang isinya bahwa Penggugat bersedia mencabut kembali perkaranya karena akan kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV maka mejelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Bm dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami, **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ma'ruf, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	525.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah: Rp.616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)